



PENGADILAN AGAMA TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
NOMOR : W27-A3/0020 /OT.01.3/I/2018

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG


KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menghindari penyimpangan dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
 - b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas administrasi peradilan maka perlu ditunjuk Hakim pengawas sesuai dengan bidang pengawasan;
 - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tangerang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 001/SK/11/1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang tanggal 3 Januari 2017 Nomor : W27-A3/0028/OT.01.3/I/2017 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2017;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Hakim sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tangerang;
- KETIGA : Kepada Para Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan tugas pengawasan dengan penuh tanggung jawab sesuai bidang pengawasan sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala 4 (empat) bulan sekali dan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 4 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Tangerang,


Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.
NIP. 19630705.198903.2.004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang
 Nomor : W27-A3/0020 /OT.01.3/1/2018
 Tanggal : 2 Januari 2018

SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
 PADA PENGADILAN AGAMA TANGERANG

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Kedudukan / Jabatan dalam Tim	Bidang Pegawai	Uraian Tugas Pengawasan
1	Drs. H. M. Slamet Turhamun, M.H.	Wakil Ketua	Koordinator		<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Jadwal Pelaksanaan Pengawasan - Melakukan rapat pembahasan - Membuat laporan hasil pengawasan
2	Hafifi, Lc., M.H.	Calon Hakim	Sekretaris		Membantu dalam pengetikan surat dan laporan
3	a. Dra. Marfu'ah b. Drs. Ali Usman, M.H.	Hakim Madya Muda Hakim Madya Muda	Anggota Anggota	Manajemen Peradilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan/Pencapaian Target 3. Pelaksanaan Job Description, RKAKL, SOP dan SPP 4. Pengelolaan Manajemen Kantor 5. Kendala dan hambatan pelaksanaan/pencapaian target 6. Faktor-faktor pendukung 7. Evaluasi Kegiatan
4	a. Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum b. H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I	Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda	Anggota Anggota	Administrasi Persidangan dan Penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pembagian Perkara dan Penentuan Majelis Hakim 2. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara 3. Pemberkasan dan Minutasi Perkara 4. Pelaksanaan Putusan 5. Percepatan penyelesaian perkara 6. Pelaksanaan Mediasi
5	a. Drs. Uki b. Drs. Masgiri	Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama	Anggota Anggota	Administrasi Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali; <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan perkara - Pelaksanaan Meja I, II dan III 2. Pola tentang register perkara; <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan buku register - Penomoran, pencatatan/penulisan, kelengkapan dan kerapihan.

					<ol style="list-style-type: none"> 3. Pola tentang keuangan perkara; <ul style="list-style-type: none"> - Buku jurnal K1PA 1 s/d 6 - Buku Induk Keuangan perkara - Keuangan Eksekusi - Konsinyasi 4. Pola tentang laporan perkara; <ul style="list-style-type: none"> - LIPA1-7 - Laporan Mediasi 5. Pola tentang kearsipan perkara. <ul style="list-style-type: none"> - Buku Kendali Arsip - Kode Arsip - Penghapusan Arsip
6	<ol style="list-style-type: none"> a. Dra. Yenitati, S.H. b. Endin Tajudin, S.Ag. 	Hakim Madya Utama Hakim Madya Pratama	Anggota Anggota	Administrasi Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi kepegawaian dan ORTALA 2. Administrasi keuangan (DIPA) 3. Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Pengelolaan perpustakaan dan persuratan
7	<ol style="list-style-type: none"> a. Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. b. Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I. 	Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda	Anggota Anggota	Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan 2. Pembinaan dan Pengembangan SDM 3. Pemeliharaan/Perawatan sarana fisik kantor 4. Pelaksanaan Meja Informasi 5. Pelaksanaan POSBAKUM 6. Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat 7. Keamanan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan dan kerapian kantor.
8	<ol style="list-style-type: none"> a. Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. b. Hj. Yayuk Afyanah, S. Ag, M.A. 	Hakim Madya Muda Hakim Pratama Utama	Anggota Anggota	Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan website 2. Pengelolaan Aplikasi SIPP



Ketua,
 Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.S.
 NIP. 19630705.198903.2.004